



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Tasrif bin Rasyid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Te RT.004 RW. 003 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Jainab binti Umar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Te RT.004 RW. 003 Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Maret 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0411/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 13 Maret 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 107/KUA/19.06.07/PW.01/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat

Hal. 1 dari 5 hal. Put.411/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama dan sebagianya pemberian orangtua Pemohon di atas tanah milik Pemohon di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima selama 26 tahun.7 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. **Suharto (L)** Umur 22 tahun
 2. **Fitriani (P)** Umur 20 tahun
 3. **Kamaludun (L)** Umur 18 tahun
 4. **Rabadin (L)** Umur 15 tahun
 5. **Jumadin (L)** Umur 8 tahun;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Termohon bersifat egois serta tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelolah keuangan rumah tangga;
 - b. Termohon suka berbicara kasar dan selalu mencacimaki Pemohon;
 - c. Termohon suka membuka aib rumah tangga kepada oranglain;
3. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah bawaan Pemohon sendiri di Desa Kananta Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hal. 2 dari 5 hal. Put.411/Pdt.G/2018/PA.Bm



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**Tasrif bin Rasyid**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Jainab binti Umar**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 April 2018, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Pemohon diajukan sebelum tahap jawaban Termohon, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 hal. Put.411/Pdt.G/2018/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;


Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 411/Pdt.G/2018/PA.Bm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Senin tanggal 02 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;



Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti

Dra. SITI NURAINI

Hal. 4 dari 5 hal. Put.411/Pdt.G/2018/PA.Bm



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,-
2. Proses	: Rp50.000,-
3. Panggilan	: Rp500.000,-
4. Redaksi	: Rp5.000,-
5. Materai	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp591.000.00
	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put.411/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)